



CAKRAWALA HUKUM

MAJALAH ILMIAH FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA

Volume 22 Issue 1, March 2020

P-ISSN: 1411-2191

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Itikad Baik Dalam Perjanjian Asuransi

Eti Mul Erowati

Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma, Indonesia

Corresponding author: pujaestryana25@gmail.com

ARTICLE INFO

Article History:

- Submitted: 03/01/2020
- Accepted: 05/02/2020
- Published: 10/03/2020

How to cite:

Erowati, EM., (2020),
*Itikad Baik Dalam
Perjanjian Asuransi*,
Cakrawala Hukum, 22
(1), 1-6

ABSTRACT

Each agreement with the intention that every agreement made and agreed upon by the parties must be carried out in good faith, as determined in Article 1338 paragraph (3) of the Civil Code which states that all agreements must be made in good faith. The agreement must be based on the principle of good faith objectively and subjectively. The purpose of this study is to determine the principle of good faith subjectively and objectively in an insurance agreement. Good faith in a subjective sense, namely the understanding of good faith that lies in one's inner attitude. In the law of objects, good faith can be interpreted as honesty as stated in the Civil Code article 531 book II. Good faith in the objective sense, that an agreement made must be carried out by heeding the norms of propriety and decency which means that the agreement must be implemented in such a way that it does not harm either party. Good faith in an insurance agreement should not only enforce the agreement, so there is a balance. Protection of the insured and the guarantor is always based on justice.

Keyword: Good Faith, Insurance Agreement

Abstrak. Setiap perjanjian dengan maksud bahwa setiap perjanjian yang telah dibuat dan disepakati bersama oleh para pihak harus dilaksanakan dengan itikad baik, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara yang menyebutkan bahwa semua perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik. Perjanjian tersebut harus berdasarkan asas itikad baik secara obyektif maupun subyektif. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui asas itikad baik secara subyektif dan obyektif dalam perjanjian asuransi. Kesimpulan Itikad baik dalam arti subyektif, yaitu pengertian itikad baik yang terletak dalam sikap batin seseorang. Didalam hukum benda, itikad baik bisa diartikan kejujuran seperti yang tercantum pada KUHPerdara pasal 531 buku II. Itikad baik dalam arti obyektif, bahwa suatu perjanjian yang dibuat haruslah dilaksanakan dengan mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesesuaian yang berarti bahwa perjanjian itu harus dilaksanakan sedemikian rupa sehingga tidak merugikan salah satu pihak. Itikad baik dalam perjanjian asuransi seharusnya bukan hanya melaksanakan perjanjian, sehingga terjadi keseimbangan. Perlindungan terhadap tertanggung dan penanggung selalu atas dasar keadilan.

Kata Kunci: Itikad Baik, Perjanjian Asuransi

Copyright © 2019 Cakrawala Hukum. All rights reserved.

I. Pendahuluan

Pembentuk Undang-undang melalui Pasal 1313 KUH Perdata buku III memberikan definisi mengenai perjanjian yang dalam Undang-undang disebut persetujuan dengan mengatakan bahwa :

Pasal 1313

“Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”

Hal ini berarti bahwa perjanjian menimbulkan adanya hak-hak dan kewajiban-kewajiban diantara para pihak yang membuatnya.

Di dalam setiap perjanjian dengan maksud bahwa setiap perjanjian yang telah dibuat dan disepakati bersama oleh para pihak harus dilaksanakan dengan itikad baik, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata yang menyebutkan bahwa semua perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik. Itikad baik dalam sebuah perjanjian harus ada sejak perjanjian baru akan disepakati, artinya itikad baik ada pada saat negosiasi prakesepakatan perjanjian, dinyatakan oleh Ridwana Khairandy bahwa: "Itikad baik sudah harus ada sejak fase prakontrak dimana para pihak mulai melakukan negosiasi hingga mencapai kesepakatan dan fase pelaksanaan kontrak". Itikad baik diwaktu membuat suatu perjanjian berarti kejujuran. Orang yang beritikad baik menaruh kepercayaan sepenuhnya kepada pihak lawan yang dianggapnya jujur dan tidak menyembunyikan sesuatu yang buruk yang dikemudian hari dapat menimbulkan kesulitan-kesulitan. Perjanjian dibuat untuk menghindari masalah-masalah yang akan timbul kedepannya. Perjanjian dibuat dengan harapan dapat menghindari hal-hal tersebut. Perjanjian tersebut harus berdasarkan asas itikad baik secara obyektif maupun subyektif. Oleh karena itu itikad baik yang mana dalam perjanjian adalah kejujuran, sangat diperlukan. Itikad baik seharusnya dimiliki oleh setiap individu sebagai bagian dari makhluk sosial yang tidak dapat saling melepaskan diri dari ketergantungan sosial terhadap individu lain untuk saling bekerjasama, saling menghormati dan menciptakan suasana tenteram bersama-sama. Melepaskan diri dari keharusan adanya itikad baik dalam setiap hubungan dengan masyarakat adalah pengingkaran dari kebutuhannya sendiri; kebutuhan akan hidup bersama, saling menghormati dan saling memenuhi kebutuhan pribadi dan sosial. Keberadaan itikad baik dalam setiap hubungan dengan masyarakat memberi arti penting bagi ketertiban masyarakat, itikad baik sebagai sikap batin untuk tidak melukai hak orang lain menjadi jaminan bagi hubungan masyarakat yang lebih tertib. Ketiadaan itikad baik dalam hubungan masyarakat mengarah pada perbuatan yang secara umum dicela oleh masyarakat, celaan datang dari sikap batin pembuat yang tidak memiliki itikad baik, sikap batin di sini mengarah pada 'kesengajaan sebagai bentuk kesalahan' pembuat yang secara psikologis menyadari perbuatannya serta akibat yang melekat atau mungkin timbul dari pada perbuatan tersebut, oleh karena itu, di dalam beberapa peraturan perundang-undangan juga sangat diperlukan mencantumkan tentang itikad baik, antara lain Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal maupun dalam Asuransi. Sehingga didapatkan rumusan masalah yaitu, bagaimanakah asas itikad baik secara subyektif dan obyektif dalam perjanjian?

II. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu pendekatan dari sudut aturan-aturan hukum positif dan teori-teori hukum yang berkaitan

dengan penelitian yang dilakukan. Dalam hal ini adalah pendekatan dari sudut sistem hukum perdata tentang perjanjian, khususnya yang berkaitan dengan itikad baik dalam perjanjian asuransi. Spesifikasi penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan *type clinical research*, yaitu penelitian untuk menerapkan hukum *in abstracto* bagi perkara *in concreto*. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan dan buku literatur yang selanjutnya ada hubungan dengan materi penelitian.

III. Hasil dan Pembahasan

Itikad baik dalam arti subyektif, yaitu pengertian itikad baik yang terletak dalam sikap batin seseorang. Didalam hukum benda, itikad baik ini bisa diartikan dengan kejujuran. Itikad baik dalam arti subyektif bisa diartikan kejujuran seseorang dalam melakukan suatu perbuatan hukum yaitu apa yang terletak pada sikap batin seseorang pada waktu diadakan perbuatan hukum. Itikad baik dalam arti subyektif ini diatur dalam Pasal 531 Buku II KUHPerdata. Itikad baik dalam arti obyektif, bahwa suatu perjanjian yang dibuat haruslah dilaksanakan dengan mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan yang berarti bahwa perjanjian itu harus dilaksanakan sedemikian rupa sehingga tidak merugikan salah satu pihak.

Menurut Munir Fuady, rumusan dari Pasal 1338 ayat(3) KUHPerdata tersebut mengidentifikasikan bahwa sebenarnya itikad baik bukan merupakan syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana syarat yang terdapat dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Unsur itikad baik hanya diisyaratkan dalam hal “pelaksanaan” dari suatu perjanjian, bukan pada “pembuatan: suatu perjanjian. Sebab unsur “itikad baik” dalam hal perbuatan suatu perjanjian sudah dalam dicakup oleh unsur “kausa yang legal” dari Pasal 1320 tersebut. Mengenai pengakomodasian asas itikad baik yang berhubungan erat dengan kepatutan juga dijelaskan dalam Pasal 1339 KUHPerdata yang menyatakan bahwa suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas menyatakan dalam suatu perjanjian diwajibkan oleh kepatutan, kebiasaan dan undang-undang.

Standar yang digunakan dalam itikad baik obyektif adalah standar obyektif yang mengacu kepada suatu norma yang obyektif. Perilaku para pihak dalam perjanjian harus diuji atas dasar norma norma obyektif yang tidak tertulis yang berkembang di dalam masyarakat. Norma tersebut dikatakan obyektif karena tingkah laku didasarkan pada anggapan para pihak sendiri, tetapi tingkah laku tersebut harus sesuai dengan anggapan umum tentang itikad baik tersebut.

Jadi disini itikad baik dalam artian subjektif yang diartikan kejujuran terdapat kesenjangan atau bertentangan. Maka untuk pengakomodasiannya bisa dipastikan tidak sesuai dengan apa yang tertulis dalam beberapa teori maupun dalam KUHPerdata.

Berdasarkan uraian pasal 1338 ayat (3) yang berbunyi “suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”, dapat diartikan bahwa itikad baik tersebut dasar dalam melaksanakan perjanjian. Para pihak dalam melaksanakan perjanjian harus memperhatikan asas itikad baik, yaitu dalam melaksanakan perjanjian tersebut harus mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan, agar jangan sampai pengakomodasiannya tersebut melanggar norma-norma kepatutan dan keadilan. Kepatutan dimaksudkan agar jangan sampai pemenuhan kepentingan salah satu pihak terdesak, harus adanya keseimbangan. Keadilan dimaksudkan bahwa kepastian untuk mendapatkan apa yang telah diperjanjikan dengan memperhatikan norma-norma yang berlaku.

Dalam hal ini, pengakomodasian itikad baik dapat berupa akta perjanjian yang telah disepakati antara kedua belah pihak. Adapun yang dimaksud disini adalah kedua belah pihak

haruslah melaksanakan apa saja yang telah disepakati dalam klausul perjanjian tersebut, sedangkan asas itikad baik dalam membuat suatu perjanjian dapat diartikan terletak pada sikap batin seseorang dalam membuat perjanjian. Dan di dalam buku ketiga KUHPerdara tidak dijelaskan mengenai hal tersebut, akan tetapi di dalam buku ketiga KUHPerdara tentang Benda, itikad baik tersebut bisa diartikan kejujuran, hal tersebut tercantum di dalam pasal 531 KUHPerdara yang berbunyi "keduaduaan beritikad baik, manakala si yang memegangnya memperoleh kebendaan tadi dengan cara memperoleh hak milik, dalam mana tak tahulah dia akan cacat celah yng terkandung didalamnya".

Dan dalam hal ini, itikad baik dalam pembuatan perjanjian berupa kejujuran daripada pihak yang membuat perjanjian tsb, bahwa pihak yang membuat suatu perjanjian haruslah saling terbuka satu sama lain (jujur) dalam hal kaitannya pembuatan perjanjian yang dibuat tersebut.

Hidup manusia tidak pernah lepas dari bahaya, beberapa macam bahaya yang mengancam kehidupan manusia disebabkan oleh peristiwa yang timbul secara mendadak tanpa diduga sebelumnya seperti meninggal dunia, menderita suatu penyakit, terjadi kecelakaan ataupun sebab yang lainnya. Melihat peristiwa tersebut yang terjadi pada orang lain maka kita dapat menyadari apabila peristiwa tersebut terjadi pada diri kita. Alasan tersebut mendorong orang untuk mencari suatu perlindungan atau jaminan rasa aman terhadap persiapan masa depan yang lebih baik dan pasti. Asuransi jiwa sangat penting untuk melindungi jiwa dari risiko hidup yang tidak pasti, melindungi kebutuhan hidup serta untuk mengurangi beban bagi keluarga yang ditinggalkannya.

Prinsip itikad baik (*Utmost Good Faith*)¹ menjadi asas yang paling penting dalam hukum perjanjian. Prinsip itikad baik menjadi salah satu instrument hukum untuk membatasi kebebasan berkontrak dan kekuatan mengikatnya perjanjian. Secara umum, itikad baik dapat diartikan bahwa masing-masing pihak dalam suatu perjanjian yang akan disepakati, menurut hukum mempunyai kewajiban untuk memberikan keterangan atau informasi yang selengkap-lengkapnyanya, yang dapat mempengaruhi keputusan pihak yang lain untuk memasuki perjanjian atau tidak, baik keterangan yang demikian itu diminta atau tidak. Prinsip dan ketentuan tersebut berlaku pula dalam setiap perjanjian asuransi. Menurut prinsip ini, setiap perjanjian asuransi harus ditandatangani oleh kedua belah pihak yaitu perusahaan asuransi selaku penanggung dan pemegang polis selaku tertanggung. Prinsip tersebut mencerminkan hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Itikad baik para pihak dalam melakukan perjanjian harus memperhatikan kepatutan. Setiap perjanjian harus didasarkan pada *pretium iustum* yang mengacu kepada *reason* dan *equity* yang mensyaratkan adanya keseimbangan antara kerugian dan keuntungan bagi kedua belah pihak dalam perjanjian. Hal ini sejalan dengan tujuan hukum yang notabene berupaya merealisasikan keadilan. Itikad baik tak lain menjadi pedoman bahwa isi perjanjian harus memuat nilai-nilai keadilan. Dalam kontrak atau perjanjian asuransi biasanya dibuat oleh pihak penanggung untuk tertanggung yang pada umumnya memiliki pengetahuan asuransi yang terbatas, yang membuat tertanggung menjadi pihak yang lemah. Faktor penentuan bagi keabsahan atau keadilan pertukaran pada perjanjian adalah kesetaraan para pihak.

Keseimbangan dalam perjanjian asuransi bukan dicari dalam situasi dan kondisi faktual apakah tujuan perjanjian benar seimbang atau tidak, namun lebih terfokus pada pertanyaan apakah perjanjian terbentuk dalam kondisi yang seimbang dan atau apakah perjanjian dari segi substansi atau maksud dan tujuan serta pelaksanaannya dapat memunculkan kondisi ketidakseimbangan. Perjanjian memiliki sejumlah aspek yaitu perbuatan para pihak, isi perjanjian dan pelaksanaan dari apa yang telah disepakati.

Perbuatan para pihak dalam perjanjian asuransi merupakan perbuatan hukum yang ditujukan pada suatu akibat hukum yaitu menyangkut pernyataan kehendak dan kewenangan bertindak untuk menciptakan, mengubah dan mengakhiri suatu hubungan hukum tertentu. Isi kontrak atau perjanjian harus mengandung asas kebebasan berkontrak sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang dan kesusilaan yang baik dan ketertiban umum.

Itikad baik atau *utmost good faith* dalam perjanjian asuransi sangat penting karena menyangkut hak dan kewajiban tertanggung serta penanggung. Itikad baik menjadi asas yang paling penting dalam hukum perjanjian. Untuk itu dalam perjanjian asuransi juga disebut sebagai *contract of utmost good faith*. Itikad baik ini biasanya dipasangkan dengan *fair dealing*. Seperti yang telah disebutkan di atas bahwa definisi itikad baik dalam kenyataannya sangat sulit menemukan pengertian dan definisi yang jelas tentang itikad baik. Hal ini dapat dipahami karena pengaturan hukum perjanjian sangat minim, bahkan di negara-negara *civil law* yang memasukkan ketentuan itikad baik ke BW hanya mengatur sedikit saja. Ada yang mendefinisikan *utmost good faith* sebagai *Utmost good faith means a positive duty to voluntarily* Itikad baik atau *utmost good faith* merupakan suatu dasar pokok dan kepercayaan yang menjadi landasan setiap perjanjian termasuk perjanjian asuransi, dan pada dasarnya hukum tidak melindungi pihak yang beritikad buruk. Sebagai refleksi dari asas itikad baik yang diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) BW, untuk semua perjanjian asuransi secara khusus diatur pada Pasal 251 KUHD. Asas yang terkandung dalam Pasal 251 KUHD pada dasarnya merupakan *asas uberrima fides* atau *uberrimae fidei* yang dalam bahasa Inggris dipergunakan istilah *the principle of utmost good faith*. Asas itikad baik yang sempurna ini adalah merupakan *lex specialis* dari itikad baik berdasarkan ketentuan hukum perdata. Dari Pasal 251 KUHD di atas dapat diketahui bahwa dibedakan dua hal yaitu:

- a) Memberikan keterangan/informasi yang keliru atau tidak benar
- b) Tidak memberikan keterangan/informasi mengenai keadaan-keadaan yang di ketahui.

Secara umum, itikad baik dapat diartikan bahwa masing-masing pihak dalam suatu perjanjian yang akan disepakati, menurut hukum mempunyai kewajiban untuk memberikan keterangan atau informasi yang selengkap-lengkapnyanya, yang dapat mempengaruhi keputusan pihak yang lain untuk memasuki perjanjian atau tidak, baik keterangan yang demikian itu diminta atau tidak. Kewajiban untuk memberikan fakta-fakta penting tersebut berlaku:

- a) Sejak perjanjian asuransi dibicarakan sampai perjanjian asuransi selesai dibuat, yaitu pada saat kedua belah pihak menyetujui kontrak tersebut.
- b) Pada saat perpanjangan kontrak asuransi.
- c) Pada saat terjadinya perubahan pada kontrak asuransi dan mengenai hal-hal yang ada kaitannya dengan perubahan-perubahan itu.

Apabila perjanjian asuransi diibaratkan suatu bangunan, prinsip itikad baik adalah fondasinya, artinya apabila fondasi tersebut tidak dikonstruksi dengan baik, dikhawatirkan bangunan perjanjian asuransi akan ambruk atau gagal mencapai tujuannya, karena beberapa kasus asuransi masalah itikad baik sering menjadi pokok permasalahan. Prinsip itikad baik ini mengandung pengertian kedua belah pihak, yaitu tertanggung dan penanggung secara timbal balik harus mendasari kesepakatan atau perjanjian asuransi dengan itikad sangat baik, artinya tidak menyembunyikan keterangan yang jelas dan benar yang dibutuhkan masing-masing pihak. Kata "sangat" yang tercantum dalam prinsip itikad baik terkadang cenderung ditujukan kepada tertanggung, dengan pertimbangan tertanggung yang akan mengalihkan risiko kepada penanggung atau perusahaan asuransi mengetahui segala sesuatunya tentang objek yang akan diasuransi sedangkan penanggung tidak

mengetahuinya, apabila tertanggung tidak memberitahukan keterangan tentang objek asuransi kepada penanggung. Penanggung dapat melakukan survey atas risiko terhadap objek asuransi untuk asuransi kerugian, sedangkan untuk asuransi jiwa penanggung berhak mendapatkan data kesehatan dan latar belakang pekerjaan dari tertanggung apakah memiliki penyakit yang dapat menyebabkan terjadinya kematian ataukah tingkat pekerjaan yang memiliki risiko tinggi untuk dapat terjadinya kematian.

Pada prinsip itikad baik tertanggung pada saat melakukan mengajukan form aplikasi penutupan asuransi berkewajiban memberitahukan secara jelas dan teliti mengenai segala fakta penting yang berkaitan dengan dirinya atau obyek yang diasuransikan serta tidak berusaha dengan sengaja untuk mengambil untung dari penanggung. Dengan kata lain tertanggung tidak menyembunyikan sesuatu fakta yang dapat dikategorikan sebagai menutup-nutupi kelemahan dan kekurangan atas diri atau obyek yang dipertanggungkan, mengingat hal ini berkaitan erat dengan resiko, penetapan pembayaran premi serta kewajiban penanggung jika terjadi kerugian yang diderita oleh tertanggung. Prinsip ini jika dicermati juga sesuai dengan implementasi Pasal 1320 dan Pasal 1338 BW, bahwa perjanjian yang dibuat harus berdasarkan atas dasar sebab yang dibolehkan serta perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

IV. Penutup

Itikad baik dalam arti subyektif, yaitu pengertian itikad baik yang terletak dalam sikap batin seseorang. Didalam hukum benda, itikad baik bisa diartikan kejujuran seperti yang tercantum pada KUHPerdara pasal 531 buku II. Itikad baik dalam arti obyektif, bahwa suatu perjanjian yang dibuat haruslah dilaksanakan dengan mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan yang berarti bahwa perjanjian itu harus dilaksanakan sedemikian rupa sehingga tidak merugikan salah satu pihak.

Itikad baik dalam perjanjian asuransi seharusnya bukan hanya melaksanakan perjanjian, sehingga terjadi keseimbangan. Memberikan keterangan yang sejelas-jelasnya bukan hanya dibebankan pada pihak tertanggung, penanggung juga harus menjelaskan isi perjanjian, cara klaim, berkas apa saja yang nantinya dibutuhkan untuk proses serta klaim apabila terjadi peristiwa tidak pasti. Perlindungan terhadap tertanggung dan penanggung selalu atas dasar keadilan.

Daftar Pustaka

- Bentens, K. 2000, *Pengantar Etika Bisnis*, Kanisius, Yogyakarta
- Fuady, Munir, 2001. *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Muhammad, Abdulkadir. 2000. *Hukum Perikatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Mertokusumo, Sudikno, 1998, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi kedua, Cet. Pertama, Liberty, Yogyakarta
- Mertokusumo, Sudikno, 2000, *Mengenal hukum Sebuah Pengantar*, Edisi Kedua Cet. Pertama, Liberty, Yogyakarta.
- Satrio, J. 1995, *Hukum Perikatan-Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Cet. Kesatu, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung
- Satrio, J, 1991, *Hukum Perjanjian*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung PT.Citra Aditya Bakti, Bandung
- Subekti, 1983. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Citra Aditya Bakti.
- Subekti, 1985. *Pokok Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT Intermasa